

## ABSTRAKSI

Bermunculannya bank-bank dengan menggunakan prinsip syariah merupakan dampak dari krisis ekonomi tahun 1997. Bank syariah tidak mengenal adanya konsep bunga uang dan peminjaman uang, tetapi yang ada adalah kemitraan /kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Salah satu produk bank syariah yang menggunakan prinsip bagi hasil adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan. Adanya standar Akuntansi yang berdasarkan prinsip syariah merupakan kunci sukses bagi bank atau LKS untuk menjalankan sistemnya dalam rangka melayani masyarakat. PSAK No. 105 merupakan Standar Akuntansi yang mengatur *mudharabah*. Penelitian ini dilakukan di Unit Usaha Syariah Bank 'X' yang ada di Surabaya untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada kesesuaian antara perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh pihak UUS dengan PSAK No.105. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus tunggal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi *mudharabah* Unit Usaha Syariah Bank 'X' Surabaya sudah sesuai dengan PSAK No. 105. Dan ada perbedaan nyata antara Bank Konvensional dan Bank Syariah dalam perolehan pendapatan bagi pihak bank.

Kata kunci: *Sistem bagi hasil, pembiayaan mudharabah, PSAK No.105*